

MONEY FOLLOW PROGRAMME

Oleh : I Gusti Putu Anindya Putra.

Pendahuluan.

Mengawali tahun 2016 bersamaan dengan telah terpilihnya Walikota periode 2016-2020 merupakan babak baru didalam proses perencanaan pembangunan. Hal-hal barupun muncul seiring dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam 5 tahun mendatang.

Beberapa waktu lalu dalam harian Kompas (11/2/2016), Bapak Presiden Joko Widodo menginstruksikan bahwa mulai tahun anggaran 2017 penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berubah total dari tahun-tahun sebelumnya. Pada intinya beliau meminta Menteri yang mengendalikan anggaran, dimana tidak setiap direktorat ke bawah mendapat anggaran, tetapi diberikan yang memang memerlukan anggaran. Menteri bisa menolak rencana anggaran dari bawahannya yang programnya tidak jelas dan kongkret nomenklaturnya, seperti untuk pemberdayaan, penguatan, atau pengembangan.

Menteri jangan lagi menggunakan prinsip *money follow function*, karena manfaatnya tidak jelas, kongkret saja misalnya beli jaring atau kapal nelayan.

Instruksi ini bagi daerah, khususnya yang baru menyelesaikan Pemilihan Kepala Daerah, menjadi sangat strategis karena pada tahun ini seperti diketahui merupakan tahun awal program Kepala daerah terpilih untuk 5 tahun kedepan.

Prinsip *money follow function* dimaksud adalah kebutuhan dana mengikuti fungsi organisasi, sedangkan apa yang dimaksud Bapak Presiden adalah merubah total prinsip tersebut menjadi *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran.

Secara luas hal ini akan mempengaruhi banyak hal, misalnya seperti dikatakan Bapak Presiden bahwa Menteri yang mengendalikan anggaran, akan membawa konsekuensi terhadap pemahaman para Menteri terhadap Kementeriannya, apakah struktur kementerian dengan Tupoksinya sudah dapat mengakomodasi program-program strategisnya, kemampuan SDM aparatur, tata kelola dan SPM-nya.

Bagi daerah hal ini akan berpengaruh pula terhadap kesiapan para Kepala Perangkat Daerah didalam mengelola Lembaganya.


Perencanaan Pembangunan.

Saat ini Bappeda Kota Denpasar telah menyelesaikan evaluasi RPJMD tahun 2010-2015, dilain pihak Walikota terpilih sudah juga menyampaikan program-program strategisnya untuk 5 tahun kedepan. Sesuai dengan tahapan perencanaan, maka program-program Walikota terpilih harus menjadi bagian dan menjadi arahan bagi penyusunan RPJMD 2016-2020, sinkronisasi dan strukturisasi program-program Walikota terpilih kedalam naskah RPJMD tidaklah mudah, hal ini disebabkan salah satunya adalah bahwa uraian program-program strategis Walikota terpilih belum sepenuhnya memenuhi kaidah-kaidah penyusunan RPJMD, sehingga memerlukan pemikiran untuk memasukkan kedalam program-program strategis sesuai struktur dan pengelompokan program RPJMD.

Program-program RPJMD secara menerus juga harus selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sebagai upaya mendudukkan posisi Kota Denpasar dalam konstelasi pembangunan wilayah Provinsi Bali dan Nasional.

Disamping juga mengeksplorasi potensi lokal dalam posisi tersebut untuk menjadikan keunggulan daya saing.

SECARA DIAGRAMATIS SKEMA PENYUSUNAN RPJMD



Dari diagram diatas, terlihat masih panjangnya pembahasan RPJMD sampai disahkan menjadi Peraturan Daerah, terlihat pula bahwa efektif yang dapat dijalankan oleh Walikota terpilih adalah tahun ke-3 sampai tahun ke-5.

Tugas paling mendesak dari Tim APBD adalah memasukkan program 100 hari Walikota terpilih dalam APBD tahun 2016 khusus untuk capaian sampai Triwulan kedua, apakah sudah tercakup penyesuaian dengan jenis kegiatan, lokasi dan besaran/cakupan kegiatan, hal ini penting untuk dievaluasi capaian kegiatannya sebagai pemenuhan janji yang telah disampaikan ke masyarakat.

Kedua adalah mensinkronkan program prioritas kedalam APBD tahun 2016, seberapa besar sudah tertuang didalam program dan kegiatannya.

Demikian pula rencana program sebagaimana sudah menjadi program unggulan Walikota terpilih kedalam RKP tahun anggaran 2017.

Kesemuanya harus masuk dalam proses penyusunan RPJMD tahun 2016-2020 sebagai landasan hukumnya. Proses sampai pada tahapan Paripurna DPRD hanya

mempunyai waktu 2 bulan, karena bulan Maret harus sudah masuk tahapan Musrenbang Kota Denpasar.

Peran Perangkat Daerah.

Menjadi sangat strategis dan penting, mengingat didalam diagram proses terlihat bahwa sebelum menjadi Rancangan Awal RPJMD, terlebih dahulu Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 - 2020.

Didalam Renstra Perangkat Daerah, sudah harus mengakomodasi program 100 hari untuk kegiatan tahun 2016 dan program unggulan Walikota terpilih kedalam rencana usulan kegiatan tahun 2017 serta program unggulan sampai tahun 2020. Didalamnya juga memuat tentang evaluasi Struktur Organisasi, Tupoksi dan SDM Aparatur yang lama dan rancangan baru sesuai dengan perubahan kewenangan, termasuk membangun jejaring dengan Pemerintah Atasan sesuai dengan kewenangan daerah dan tupoksi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan pidato Bapak presiden, maka secara menurun seluruh Kepala Perangkat Daerah diminta untuk mengendalikan anggaran di masing-masing Perangkat daerahnya, artinya harus memahami betul tentang kelembagaan dengan tupoksinya, program unggulan dan cara mencapai tujuannya.

Kepala Perangkat Daerah diharapkan mampu dan menguasai program-program yang diajukan sesuai kebutuhan dengan jelas target dan sasarannya, posisi program dan kegiatannya dalam konstelasi core program unggulan Pemerintah Kota Denpasar.

Dengan demikian diharapkan akan dapat dilihat dengan jelas posisi program-program Perangkat Daerah dengan program-program Perangkat daerah lainnya dalam mendorong tercapainya program unggulan Kota Denpasar.

Misalnya : Didalam mendorong terwujudnya Kota Cerdas, terdapat program unggulan membangun Taman Tematik berbasis IT.

Dinas Tata Ruang dalam perubahan anggaran 2016 harus sudah menyusun Master Plan beberapa kawasan, sehingga pada anggaran induk 2017, Kominfo menyiapkan perangkat IT, Dishub menyiapkan rambu2, DKP menyiapkan pembangunan Taman dengan kelengkapannya, dst. Sehingga sudah dapat dipastikan dalam tahun anggaran 2017 sudah dapat dibangun beberapa Taman Tematik.

Pada saat yang sama Bappeda menyusun konsep dan kerangka umum program Kota Cerdas yang berisi arahan, lingkup dan tahapan pembangunan, sebagai landasan penyusunan program bagi seluruh Perangkat Daerah.

Sampai pada tahap Rancangan RPJMD, maka setiap Perangkat daerah dapat menyesuaikan Renstranya dengan rancangan RPJMD, sehingga saat dibahas bersama dengan DPRD sudah dapat diperlihatkan sinkronisasi Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, serta Usulan Perangkat Daerah dengan RKP Tahun 2017.

Kewenangan dan Urusan.

Ada yang menarik dalam kewenangan dan urusan ini terkait dengan dasar hukum yang melandasinya. Pertama Undang-Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam bab IV pasal 9, 10, 11, 12 menyebutkan adanya pembagian urusan pemerintahan yang menyangkut kewenangan masing-masing pemerintah dari pusat sampai kabupaten/Kota, yakni urusan yang bersifat absolut, konkuren dan pemerintahan umum. Untuk urusan absolut menjadi kewenangan

pemerintah pusat, untuk urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden, sedangkan urusan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Urusan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan, serta kepentingan strategis nasional.

Berdasarkan prinsip sebagaimana di atas, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Sedangkan kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Menarik karena untuk urusan yang dibagi menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada huruf d tercantum kalimat apabila penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi, ini yang menjadi sangat tergantung dari hasil pembahasan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, karena pada setiap Kabupaten/Kota tentunya akan sangat berbeda satu sama lainnya, selain akan melibatkan Kementerian yang membidangi urusan tersebut.

Kemudian hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang no.6 Tahun 2014 tentang Desa, didalam Bab IV pasal 18 dan 19 dijelaskan tentang kewenangan Desa.

Dalam pasal 18 disebutkan, kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Sedangkan didalam pasal 19 dirinci bahwa kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud diatur dan diurus oleh Desa.

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diurus oleh Desa.

Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa disertai dengan biaya.

Dalam konteks ini terdapat dua hal yang perlu dicermati, yakni kewenangan yang diatur dan diurus oleh Desa serta kewenangan yang diurus oleh Desa, dilain pihak didalam Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 diatur pula tentang kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengambil kewenangan atas dasar apabila dipandang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Jadi ada urusan yang dapat diserahkan ke tingkat Desa dan ada pula urusan yang ditarik naik ke tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi atas dasar efisiensi.

Money follow programme.

Secara garis besar sebenarnya sudah dapat dilihat berdasarkan evaluasi RPJMD 2010-2015 dengan Visi, Misi dan Program Strategis Walikota terpilih, ada tiga kata kunci untuk sinkronisasi yakni budaya – kreatif – cerdas, menuju masyarakat yang sejahtera – bahagia memiliki daya saing.

Budaya sebagai landasan setiap gerak dan langkah pembangunan, dimana kreatifitas dibangun atas dasar potensi budaya lokal, untuk menumbuh kembangkan potensi ekonomi dan sosial, menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia serta memiliki daya saing, baik individu maupun kelompok.

Dengan demikian kebutuhan dana diarahkan pada program-program strategis yang apabila dilaksanakan akan mendorong secara lebih luas kepada urusan pilihan untuk mendukung keberhasilan program strategis.

Untuk mendorong proses pembangunan sesuai dengan kewenangan yang ada, maka urusan wajib pelayanan dasar menjadi titik perhatian didalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama.

Didalam skala makro (RPJMD) disusun *core competency* sebagai pilihan program strategis yang berisikan pokok-pokok program pada urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terutama

program tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, serta komunikasi dan informatika. Sebagai program-program pendukung diutamakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang tidak termasuk dalam *core competency*, serta urusan pilihan terutama program kepariwisataan, perdagangan, perindustrian, pertanian, kelautan dan perikanan.

Didalam skala mikro (RKP) disusun berdasarkan *core competency* dengan indikator hasil yang nampak langsung, seperti infrastruktur, urban desain, penanganan lingkungan, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan, dsb.

Untuk kesemuanya diperlukan peran aktif para Kepala Perangkat daerah, baik dalam memprakarsai penyusunan Renstra Perangkat daerah, juga sebagai inisiator dan inspirasi bagi staf untuk menghasilkan program dan kegiatan strategis Perangkat daerah.

Kepala Perangkat Daerah harus mampu menyusun strategi integrasi program dan penganggaran secara sinergis antara Pemerintah Kota dengan Desa, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan CSR untuk percepatan pembangunan pada setiap program yang direncanakan.

Kemampuan berkomunikasi, mengelola organisasi, negosiasi, dan menyerap dana dari pemerintah Provinsi dan Pusat, serta CSR menjadi salah satu indikator keberhasilan manajerial yang perlu mendapatkan apresiasi dalam bentuk reward tertentu. Hal ini menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan penggunaan dana secara efisien dan efektif (*money follow programme*) dan mendorong peningkatan kemampuan, daya saing dan kreatifitas seorang manajer.

Keterlibatan Teknologi (Informasi).

Teknologi informasi menjadi sangat penting, terutama didalam penyusunan database dan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan.

e-database merupakan kumpulan informasi yang diformat menurut kewenangan dan urusan, sehingga mudah diakses dan dianalisis sesuai kebutuhan.

e-musrenbang merupakan rumusan penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan tingkat kepentingan dan urgensi, serta keterkaitannya satu dengan lainnya.

e-budgeting merupakan rumusan penyesuaian antara standard harga satuan dengan volume pekerjaan sebagaimana dituangkan didalam tolok ukur kegiatan, didalamnya mengatur efisiensi keuangan, termasuk sistim akuntansi dan monev.

e-tender atau sekarang lebih dikenal dengan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) merupakan proses pengadaan barang dan jasa secara online, dsb.

Kesemuanya merupakan perangkat pendukung yang mendorong terciptanya sistem perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan serta monitoring dan evaluasi secara terpadu dan tersusun secara utuh melalui teknologi informasi, berbasis penggunaan uang berdasarkan program prioritas yang memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Keberadaan teknologi (informasi) ini sudah sangat diperlukan di segala lini, didalam pembangunan akan memberikan akses yang sangat luas dan mampu memberikan keamanan yang mencukupi, disamping juga dapat menjadi petaka apabila sandi-sandi didalamnya dapat ditembus oleh para hacker.

Namun demikian, didalam kaitannya dengan judul diatas, maka peranan teknologi informasi ini akan secara otomatis memproses kebutuhan dana suatu program kegiatan sesuai dengan satuan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya, tidak akan terjadi markup harga maupun volume pekerjaan, demikian pula dengan perkalian dan penjumlahannya, sehingga dapat dengan segera melakukan efisiensi secara otomatis.

Langkah-langkah.

Saat ini adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukan perubahan total atas sistem yang ada, karena saat ini sedang dalam proses penyusunan RPJMD, RKP Tahun 2017, menjalankan program 100 hari Walikota terpilih.

Saatnya mengefisienkan waktu yang ada dengan upaya perubahan total menuju money follow programme dengan cara paralel antara penyusunan program jangka pendek dan menengah.

Pertama, Tim APBD harus memastikan seluruh kegiatan yang ada pada Perangkat daerah yang memang ditujukan untuk mensukseskan program 100 hari. Melakukan monev per bulan untuk memastikan keberhasilannya.

Kedua, Tim APBD melakukan monev secara ketat terhadap kegiatan Perangkat Daerah tahun 2016, mengingat tahun ini juga sekaligus merupakan tahun pertama RPJMD 2016-2020.

Ketiga, seluruh Kepala Perangkat Daerah harus sudah melakukan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 paling lambat bulan Maret harus sudah selesai.

Keempat, Tim Penyusun RPJMD harus sudah merumuskan integrasi dan sinkronisasi Kajian Teknokratik dengan Visi dan Misi Walikota terpilih, selanjutnya memposisikan Renstra Perangkat Daerah ke dalam Struktur RPJMD.

Kelima, Tim APBD menyelenggarakan Musrenbang Kota untuk mendapatkan masukan dari stakeholders terkait dengan RPJMD dan sekaligus RKP tahun 2017 yang merupakan gambaran kegiatan RPJMD tahun ke dua.

Keenam, seluruh Kepala Perangkat Daerah sudah harus dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan segera, untuk mendapatkan prioritas.

Bahan Bacaan.

Deputi Bidang Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, BPKP, 2015.

Peraturan Menteri Keuangan No. 93 Tahun 2015 tentang Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tentang Pemerintahan Daerah

